

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DI KOPERASI SERBA USAHA ARTHA SEJAHTERA GIANYAR PADA SAAT PANDEMI

Ni Luh Putu Rai Mirayanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: mirayanti1909@gmail.com

Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: dewaayu_dian@ymail.com

<https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p08>

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan guna memahami faktor – faktor penyebab wanprestasi pada perjanjian kredit yang dilakukan oleh nasabah KSU. Artha Sejahtera di masa pandemi covid-19 serta bagaimana penyelesaiannya. Dalam penulisan penelitian ini akan membahas mengenai penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit pada Koperasi Serba Usaha Artha Sejahtera saat pandemi covid-19 yang beralamatkan di Jln. Raya Buduk, singakerta, Ubud Gianyar. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian empiris yang mana menggunakan data primer dan data sekunder dan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh wanprestasi disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Dalam menangani wanprestasi yang telah dilakukan pada KSU. Artha Sejahtera telah dibentuknya tim kredit, kemudian adapun peringatan awal yang dilakukan apabila terjadi kemacetan dalam kredit yaitu memperingati melalui telepon dan memberikan tempo. Apabila untuk yang ke dua kalinya tidak memenuhi kewajiban, maka akan diberikan surat kepada debitur. Jika masih tidak dapat memenuhi kewajiban untuk yang ke tiga kalinya maka jaminan yang telah diperjanjikan oleh debitur wajib untuk menyerahkannya pada kreditur. Sampai saat ini permasalahan wanprestasi yang terjadi di KSU. Artha Sejahtera masih bisa ditangani dengan baik dan jaminan tersebut telah diberikan oleh debitur.

Kata Kunci: *Pandemi Covid-19, Koperasi, Wanprestasi*

ABSTRACT

This writing aims to understand the factors that cause default on credit agreements made by KSU customers. Artha Sejahtera during the covid-19 pandemic and how to solve it. In writing this research, we will discuss the settlement of default in the credit agreement at the Artha Sejahtera Multipurpose Cooperative during the covid-19 pandemic which is located at Jln. Raya Buduk, Singakerta, Ubud, Gianyar. The research method used in this paper is an empirical research method which uses primary data and secondary data and data collection techniques through interviews. Based on the results of the interview, the default was caused by two factors, namely internal and external factors. In dealing with defaults that have been carried out at KSU. Artha Sejahtera has formed a credit team, then there is an early warning that is carried out in case of congestion in credit, namely warning by telephone and giving the tempo. If for the second time it does not fulfill the obligations, a letter will be given to the debtor. If it is still unable to fulfill its obligations for the third time, then the guarantee that has been agreed upon by the debtor is obliged to submit it to the creditor. Until now, the problem of default that occurred at KSU. Artha Sejahtera can still be handled properly and the guarantee has been given by the debtor.

Keywords: *Covid-19 Pandemic, Cooperative, Default*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pada bulan Desember 2019, China dikejutkan dengan adanya sebuah virus baru yang mana dapat menular dan pertama kali terjadi di Wuhan. Adanya virus tersebut telah banyak memakan korban. Virus tersebut memiliki nama yaitu *severe acute respiratory synarome coronavirus-2* (SAR-CoV-2), kemudian adapun nama penyakitnya sebagai *Coronavirus Disease* (Covid-19) yang dimana nama tersebut diberikan oleh *World Health Organization*.¹ Kemudian organisasi kesehatan dunia (*World Health Oeganization*) menyatakan covid-19 menjadi epidemi yang mengglobal, yang dimana negara yang ada di dunia ini hampir semuanya terkontaminasi. Penyebaran virus tersebut tidak memandang umur, yang mana dapat menular orang dewasa, lansia, anak-anak, bahkan balita. Gejala awal yang dialami apabila terjangkit virus tersebut yaitu merasa mual, pusing, tidak dapat menghirup bau atau pernafasan yang terganggu dan merasa tidak enak badan atau demam, bahkan dapat mengakibatkan terjadinya kegagalan pernapasan.² Hampir di semua Negara terdapat korban meninggal dunia akibat terjangkit virus tersebut, diketahui bahwa terdapat 2.245.872 jiwa yang telah terinfeksi dan terdapat 152.000 yang telah meninggal dunia pada bulan Januari 2020.³ Perkembangan krisis kesehatan yang berdampak terhadap perekonomian dunia mengakibatkan negara - negara yang ada didunia ini harus mengambil tindakan untuk mengatasi covid-19 ini. Sehingga beberapa negara membuat dan menerapkan kebijakan *lockdown*.

Kebijakan *lockdown* tersebut juga diterapkan di Indonesia, sehingga tidak ada yang dapat keluar masuk Indonesia, terkecuali ada hal-hal tertentu yang memang sangat diperlukan. Pengaturan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Adapun pembatasan - pembatasan yang diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada Pasal 13 ayat (1) yaitu "antarlain, meliburkan sekolah dan tempat kerja, membatasi acara keagamaan, pembatasan kegiatan ditempat umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan." Kegiatan belajar dan bekerja dilakukan melalui daring atau *online*. PSBB yang diterapkan menyebabkan masyarakat tidak dapat dengan bebas melakukan aktivitas di luar rumah sehingga hal tersebut berdampak terhadap penghasilan masyarakat. Menurunnya penghasilan masyarakat berdampak pula terhadap pinjaman - pinjaman yang dimiliki oleh masyarakat. Pada bulan Juni diisukan bahwa akan diterapkan *new normal*. Adapun suatu langkah atau cara baru berkegiatan dalam

¹ Nasution, Nurul Hidayah, and Arinil Hidayah. "Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan Covid-19 di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan" *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia (Indonesian Health Scientific Journal)* 6, no. 1 (2021): 107-114.

² Amalia, Lia, and Febriani Hiola. "Analisis gejala klinis dan peningkatan kekebalan tubuh untuk mencegah penyakit covid-19." *Jambura Journal of Health Sciences and Research* 2, no. 2 (2020): 71-76.

³ Agustino, Leo. "Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia *Analysis Of Covid-19 Outbreak Handling Policy: The Experience Of Indonesia.*" *Jurnal Borneo Administrator* 16, no. 2 (2020): 253-270.

saat terjadinya pandemi yang belum berakhir disebut dengan *new normal*.⁴ Dengan adanya *new normal* diharapkan masyarakat dapat berdamai dengan pandemic ini dan mulai bangkit lagi, sehingga dapat melunasi pinjaman – pinjaman yang telah dilakukan.

Salah satu tempat untuk meminjam uang yang paling sering dijumpai dan diminati oleh masyarakat khususnya di Bali selain Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah koperasi. Koperasi berasal dari bahasa Latin “*coopere*”, yakni dari kata *cum* yang berarti dengan dan kata *operari* yang berarti bekerja, kemudian yang dalam bahasa Inggris disebut *cooperation*, yang mana *Co* berarti bersama dan *operation* berarti bekerja. Adapun definisi koperasi menurut *International Cooperative alliance* (ICA) yaitu, “*An autonomous association of person united voluntarily to meet their common economic, social and cultur needs and aspirations through a jointly-owned and democratically controlled enterprise.*”⁵ Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan, koperasi merupakan suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum dengan bekerjasama secara kekeluargaan yang menjalankan suatu usaha dengan maksud mensejahterakan anggotanya serta memiliki tujuan yang sama. Merujuk ke dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menjelaskan “koperasi yang pada khususnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan pada umumnya ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.” Empat macam golongan koperasi yakni, koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi simpan pinjam dan koperasi serba usaha, sedangkan berdasarkan tingkatnya koperasi terbagi menjadi dua yaitu, koperasi primer dan koperasi sekunder.⁶ Dalam penulisan ini akan membahas mengenai salah satu koperasi serba usaha yang ada di Bali, yaitu Koperasi Serba Usaha Artha Sejahtera yang terletak di Jalan Buduk, Desa Singakerta, Ubud, Gianyar. Adapun fungsi – fungsi dari koperasi serba usaha yaitu, penyedia kredit, menyediakan sarana produksi, serta pengelolaan dan pemasaran hasil.⁷

Unit usaha yang dijalankan KSU. Artha Sejahtera salah satunya yaitu kredit. Adapun definisi kredit yaitu sebagai penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dalam pinjam meminjam antara pemberi pinjaman (kreditur) dan peminjam (debitur) yang mewajibkan pihak membereskan hutang tepat pada waktunya beserta bunganya.⁸ Adanya hubungan kredit berawal dari sebuah perjanjian, yang mana terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata tepatnya pada bagian BUKU ke-III menjelaskan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

⁴ Firmansyah, Yudi, and Fani Kardina. "Pengaruh *New Normal* Ditengah Pandemi Covid-19 Terhadap Pengelolaan Sekolah dan Peserta Didik." *Buana Ilmu* 4, no. 2 (2020): 99-112.

⁵ Rohmat, Aji Basuki. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012)." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2016): 138-147.

⁶ Siregar, Abi Pratiwa. "Kinerja Koperasi Di Indonesia." *VIGOR: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika* 5, no. 1 (2020): 31-38.

⁷ Susanti, Maria Ira. "Peran Koperasi Serba Usaha (KSU) “Mitra Maju” Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Kampung Sumber Sari Kabupaten Kutai Barat." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 2 (2015): 559-570.

⁸ Firdaosi, Mochamad Robby. "Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha Jaya Kediri." *Jurnal Simki Economic*, 1, No. 12 (2017): 1-9.

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Dalam bahasa Belanda Perikatann – perikatan yang terjadi karena adanya suatu persetujuan "*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*".⁹ Sehingga dari perjanjian yang mengakibatkan adanya perikatan salah satunya yaitu perjanjian kredit. Dalam menjalankan usaha perkreditan tidak semuanya dapat berjalan dengan lancar, seperti yang diketahui bahwa banyak terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam atau sering disebut sebagai debitur dalam suatu perjanjian pinjam meminjam. Wanprestasi yaitu tidak terpenuhinya kewajiban tepat waktu, sehingga debitur disebutkan dan berada dalam wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian lalai sehingga menyebabkan terlambat dari tanggal yang telah disepakati.¹⁰ Kemudian menurut Subekti terdapat empat macam kelalaian atau kealpaan dalam suatu wanprestasi yaitu:

- a. Tidak menjalankan sesuai kesepakatan
- b. Telah melaksanakan kesepakatan, tapi tidak semestinya
- c. Terlambat dalam memenuhi perjanjiannya
- d. Melanggar dari isi perjanjian yang dimana tidak boleh dilakukan.¹¹

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian oleh I Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat, A.A. Gede Agung Dharmakusuma yang menjelaskan bahwa faktor terjadinya wanprestasi disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, kemudian upaya yang dapat dilakukan untuk penyelesaian wanprestasi yaitu melalui dua cara, litigasi dan non litigasi.¹² Selain itu penelitian yang dijadikan acuan pula dalam penulisan ini yakni penelitian oleh A.A. Raka Paramitha, A. A. Sagung Wiratni Darmadi, Ida Ayu Sukihana yang menjelaskan faktor penyebab terjadinya wanprestasi disebabkan oleh faktor internal yaitu kondisi ekonomi dan manajemen usaha debitur yang kurang stabil serta kesengajaan dan kelalaian debitur tidak memenuhi kewajibannya, sedangkan faktor eksternal tersebut terdiri dari keadaan memaksa pada debitur dan kerugian usaha yang dikelola debitur. Penyelesaian yang dilakukan apabila adanya wanprestasi yakni melakukan pemanggilan kepada debitur dan memberikan surat peringatan, apabila hal tersebut tidak berhasil maka akan diselesaikan melalui jalur hukum.¹³ Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin lebih mengetahui bagaimana kondisi dari koperasi semenjak adanya virus corona, maka penulis mengangkat judul yaitu "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di Koperasi Serba Usaha Artha Sejahtera Gianyar Pada Saat Pandemi".

⁹ Hartana, Hartana. "Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 2, no. 2 (2016): 147-182.

¹⁰ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta, Prenamedia Group, 2014), 45.

¹¹ Adati, Medika Andarika. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum* 6, no. 4 (2018): 5-15.

¹² Puspitaningrat, I Dewa Agung Ayu Mas, A.A. Gede Agung Dharmakusuma. "Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar." *Jurnal Ilmu Hukum*, 1, no. 11 (2013): 1-12.

¹³ Paramitha, A.A. Raka, A. A. Sagung Wiratni Darmadi, Ida Ayu Sukihana. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Lembaga Perkreditan Desa pada Desa Pakraman Padangsambian Denpasar." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2013): 1-5.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan ini yaitu:

1. Apa faktor - faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada perjanjian kredit yang dilakukan oleh nasabah KSU. Artha Sejahtera di masa pandemi covid-19?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit pada KSU. Artha Sejahtera di masa pandemi covid-19?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu guna untuk mengetahui mengenai faktor - faktor penyebab wanprestasi itu sendiri baik dari faktor eksternal maupun internal di masa pandemi dan untuk mengetahui kondisi yang sedang dialami pada KSU. Sejahtera, apakah wanprestasi yang dilakukan meningkat, menurun atau tidak ada perubahan di masa pandemi ini serta mengetahui bagaimana cara penyelesaian oleh KSU. Artha Sejahtera dalam menangani suatu permasalahan atau wanprestasi yang terjadi di masa pandemi.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Metode penelitian empiris yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹⁴ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Yang dimana wawancara yang dilakukan guna mendapatkan informasi bertatap muka secara fisik dan bertanya jawab dengan salah satu petugas pada bagian kredit. Dalam hal ini menggunakan metode penelitian empiris dikarenakan penulis melakukan penelitian untuk melihat proses terjadinya suatu wanprestasi pada KSU. Artha Sejahtera, yang beralamatkan di Jalan Raya Buduk, Desa Singakerta, Ubud, Gianyar.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Faktor - faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit yang dilakukan oleh Nasabah KSU. Artha Sejahtera di Masa Pandemi Covid-19

Mengingat bahwa sekarang ini pandemi covid-19 masih menjadi suatu permasalahan yang terus berlanjut, menyebabkan masyarakat mengalami krisis ekonomi. Adanya kebijakan *lockdown* menyebabkan terbatasnya aktivitas masyarakat. Selain itu banyak pula yang menjadi pengangguran karena banyak usaha atau hotel - hotel yang ditutup. Bahkan tidak sedikit orang di masa pandemi ini dikejar oleh rentenir karena belum melunasi pinjamannya sehingga terjadi wanprestasi. Pada dasarnya terdapat 2 (dua) faktor yang menyebabkan terjadinya suatu wanprestasi yaitu:

a. Faktor Eksternal

Faktor eksternal timbulnya kredit macet yaitu dikarenakan terdapat usaha yang dimiliki oleh debitur bangkrut, kredit yang diterima oleh nasabah disalahgunakan yang mana seharusnya dipakai untuk modal berusaha namun digunakan untuk

¹⁴ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), 30.

bergaya atau menghamburkan uang (membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan), musibah terhadap debitur dalam hal ini tidak adayang tahu kapan dan dimana seseorang akan mendapatkan musibah karena hak itu tidak dapat diketahui oleh siapapun, dan menurunnya kegiatan ekonomi tentunya pada saat ini disebabkan oleh adanya virus covid-19 yang menyebabkan adanya *lockdown* sehingga pengusaha – pengusaha kesulitan dalam mendapatkan pembeli.¹⁵

b. Faktor Internal

Faktor internal yaitu disebabkan oleh pihak kredit tidak cermat dan teliti dalam menganalisa kredit terhadap kredit yang akan diberikan kepada nasabah atau debitur, terdapat pelanggaran ketika melaksanakan prosedur perkreditan dan itikad kurag baik dari pemilik maupun dari pengurus atau pegawai koperasi, apabila itikad baik tidak dijalankan dengan baik maka dapat menimbulkan kerugian terhadap koperasi itu sendiri.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ni Luh Ketut Ayu Irayani (Bagian Kredit KSU. Artha Sejahtera) 28 Juli 2021, menjelaskan bahwa salah satu faktor terjadinya wanprestasi berdasarkan pertanyaan yang disampaikan kepada sebagian besar nasabah yang melakukan wanprestasi, yaitu dikarenakan ekonomi debitur yang tidak stabil, apalagi sekarang sedang pandemi hal tersebut menimbulkan menurunnya penghasilan debitur. Adanya pandemi covid-19 dapat dikatakan bahwa menjadi salah satu faktor meningkatnya wanprestasi saat ini. Banyak ditemukan bahwa yang memiliki kredit pada KSU. Artha Sejahtera tidak dapat membayar bunga dari pinjaman yang telah dilakukan. Adapun tiga jenis wujud yang dari tidak memenuhi perjanjian yaitu debitur sama sekali tidak memenuhi perjanjian, debitur terlambat memenuhi perjanjian, debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perjanjian.¹⁷ Berdasarkan yang telah dijelaskan Subekti bahwa ada empat jenis kelalaian atau kealpaan dalam suatu wanprestasi, yang mana pada KSU.Artha Sejahtera terdapat dua diantaranya jenis wanprestasi yang dilakukan, yang pertama yaitu tidak menjalankan sesuai kesepakatan, yang mana debitur tidak dapat membayar hutangnya kepada KSU. Artha Sejahtera dikarenakan di pandemi ini sangat sulit bagi debitur untuk mendapatkan uang. Kedua, melakukan sesuai dengan perjanjian akan tetapi terlambat, dalam hal ini debitur dapat memenuhi sesuai yang telah disepakati akan tetapi lewat dari waktu yang telah ditentukan, sehingga debitur terlambat dalam memenuhi perjanjian tersebut.

3.2. Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Pada KSU. Artha Sejahtera di Masa Pandemi Covid-19

Adanya kesepakatan kemudian menimbulkan adanya suatu hubungan utang piutang diantara debitur dan kreditur, kemudian para pihak berkewajiban memenuhi atau menjalankan kesepakatan yang telah ditentukan disebut dengan perjanjian kredit.¹⁸

¹⁵ Pradnyasar, Kadek Dwinta, Johannes Ibrahim Kosasih, Desak Gde Dwi Arini. "Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 223-227.


¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Marian Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2011), 18.

¹⁸ Sujana Donandi S. "Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Oleh Koperasi." *dalam jurnal Problematika Hukum Fakultas Hukum Universitas Presiden* 2, no. 1 (2016).

Suatu perjanjian akan berakhir dengan baik apabila kedua belah pihak melaksanakan prestasinya masing - masing. Sebelum pandemi mungkin banyak pengusaha yang meminjam uang untuk memperluas usahanya dan tidak diragukan lagi uang yang dipinjam di bank, koperasi, ataupun pegadaian tentu tidak tanggung - tanggung jumlahnya. Dalam memenuhi persyaratan dalam meminjam uang sudah pasti memerlukan suatu jaminan, dengan jaminan tersebut dapat ditentukan jumlah uang yang akan diterima. Peminjaman yang dilakukan di salah satu koperasi harus menyertakan jaminan yang mana semakin besar nominal jaminannya maka besar pula jumlah uang yang akan diterima, begitu juga sebaliknya jika nominal jaminannya sedikit maka sedikit uang yang akan diterima. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya maka jaminan tersebut yang akan diambil sebagai ganti hutang yang belum dilunasi.

Berdasarkan data yang telah didapatkan dari Koperasi Serba Usaha Artha Sejahtera, pada masa pandemi dari bulan Januari - Mei yang dipaparkan melalui grafik yaitu:



Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa pada bulan Januari terdapat 3% nasabah yang macet dalam pembayaran pinjamannya, selanjutnya pada bulan Februari terdapat 3%, pada bulan maret terdapat 1%, kemudian pada bulan april terdapat 2%, dan terakhir pada bulan mei terdapat 2% nasabah yang tidak dapat memenuhi prestasinya. Dari data tersebut wanprestasi yang dilakukan oleh debitur terdapat peningkatan awalnya yaitu pada bulan Januari dan Februari, kemudian pada bulan maret menurun dan pada bulan April, Mei meningkat kembali. Hal tersebut disebabkan karena adanya PSBB yang membuat sebagian besar orang tidak dapat membayar hutangnya. Pada KSU. Artha Sejahtera tentunya harus mengambil tindakan untuk mengatasi kemacetan yang dilakukan oleh debitur tersebut. Dalam menyelesaikan suatu wanprestasi dapat

melalui beberapa cara, yang pertama sengketa dilakukan melalui pengadilan atau disebut dengan litigasi, yang kedua sengketa yang dilakukan di luar pengadilan atas disebut dengan non litigasi.¹⁹ Dalam hal ini, KSU. Artha Sejahtera dalam menyelesaikan suatu permasalahan wanprestasi menggunakan cara atau melalui non litigasi.

Pada KSU. Artha Sejahtera sebelum dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, apabila terdapat kredit macet maka yang bertugas untuk menangani hal tersebut adalah tim kredit, yang mana telah dibentuk khusus untuk menangani perkreditan. Apabila ada kredit bermasalah atau kredit macet, maka atas laporan kredit bermasalah tersebut, petugas yang di bagian kredit segera membuat rencana penyelesaian dengan melibatkan unit satuan kerja perkreditan. Apabila terdapat lewat waktu tempo dalam pembayaran oleh debitur, maka KSU. Artha Sejahtera akan memberikan teguran atau peringatan melalui telepon, selain itu dengan melakukan penjajagan terhadap debitur, menganalisa permasalahan kemudian memberikan tempo waktu terlebih dahulu kepada debitur. Peringatan yang diberitahukan oleh kreditur terhadap debitur merupakan langkah pertama yang dapat dilakukan. Namun apabila tidak segera melakukan pembayaran atau telah terlambat membayar untuk yang ke dua kalinya, maka tim kredit akan memberikan surat langsung ke tempat tinggal pihak debitur tersebut. Kemudian apabila setelah tiga kali tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran maka debitur wajib menyerahkan jaminan yang sebelumnya sudah disepakati sesuai dengan isi dari perjanjian tersebut untuk melunasi kreditnya.

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, pada Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap :

- a. debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- b. BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Kemudian merujuk pada Pasal 2 ayat 2 yakni bagi debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kebijakan:

- a. penetapan kualitas aset; dan
- b. restrukturisasi kredit atau pembiayaan

Dari penjelasan pasal tersebut kasus kredit macet dimana nasabah maupun debitur hadapi kesusahan buat melakukan kewajibannya dalam membayar utang bisa melaksanakan restrukturisasi kredit pada bank ataupun industri pembiayaan. Kebijakan ini ditimbulkan mengingat nasabah belum bersedia membayar hutang serta kewajiban nasabah kepada bank sebagai timbulnya dampak virus corona terkait melemahnya perekonomian masyarakat, hal tersebut sebagai cara yang dikeluarkan

¹⁹ Saragi, Manuasa. "Litigasi dan Non Litigasi untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis dalam Rangka Pengembangan Investasi di Indonesia (Kajian Penegakan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Altern." *E-Journal Graduate Unpar* 1, no. 2 (2014): 54-73.

pemerintah untuk menjaga kehidupan masyarakat saat adanya pandemi terhadap timbulnya masalah yang terjadi di sektor perbankan. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini, maka debitur dapat mengajukan penangguhan pembayaran atau melakukan negosiasi kepada bank jika ia terdampak dari pandemi covid-19 dimana tujuannya adalah untuk meringankan kewajiban debitur dalam hal pembayaran utang. Restrukturisasi kredit dilakukan sebagai upaya untuk penyelamatan kredit yang bermasalah yang dapat dilakukan melalui tiga cara yakni penjadwalan kembali, penataan kembali, serta *reconditioning*.²⁰ Pada KSU. Artha Sejahtera berdasarkan POJK tersebut telah melaksanakan dengan memberikan penghapusan denda, dimana utangnya tetap ada akan tetapi tidak dikenakan denda. Selain itu KSU. Artha Sejahtera juga memberikan keringanan terhadap kredit bermasalah dengan memperpanjang masa kredit sesuai dengan persyaratan yang telah diberikan oleh kreditur.

4. Kesimpulan

Wanprestasi yang terjadi saat pandemi di KSU. Artha Sejahtera disebabkan oleh beberapa faktor yaitu dari faktor pihak debitur (eksternal) dan faktor dari pihak kreditur itu sendiri (internal). Faktor eksternal timbulnya kredit macet yaitu dikarenakan terdapat usaha yang dimiliki oleh debitur bangkrut atau kredit yang diterima oleh nasabah disalahgunakan, sedangkan faktor internal yaitu disebabkan oleh pihak kredit beritikad kurang baik, tidak cermat dan teliti dalam menganalisa kredit terhadap kredit yang akan diberikan kepada nasabah. Pandemi covid-19 merupakan faktor eksternal dari adanya wanprestasi saat ini. Pada KSU. Artha Sejahtera wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada saat pandemi meningkat. Dalam menangani hal tersebut telah dibentuk tim kredit di KSU. Artha Sejahtera, yang mana nantinya khusus menangani permasalahan kredit. Dalam menanganinya pada KSU. Artha Sejahtera melalui tiga (3) tahapan yaitu teguran atau dilakukan melalui telepon, memberikan surat kepada pihak debitur diberikan langsung ke rumahnya dan apabila masih tidak dapat memenuhi kewajibannya maka jaminannya akan ditarik atau debitur wajib menyerahkan jaminan tersebut. Sampai saat ini di KSU. Artha Sejahtera tidak terdapat debitur yang sampai menyebabkan ke masalah yang harus ditangani melalui pengadilan, sehingga permasalahan yang dihadapi dalam perkreditan dapat terselesaikan dengan baik. Setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, pada KSU Artha Sejahtera memberikan keringanan terhadap debitur, dimana denda yang didapatkan debitur akan dihapuskan dan apabila terdapat kredit yang bermasalah akan diperpanjang jangka waktunya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), 30.

Marian Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung, PT. Citra Aditya

²⁰ Sukerta, I Made Rai, I Nyoman Budiarta, Desak Gde Dwi Arini. "Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi karena Dampak Pandemi Covid-19." *Jurnal Prefensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 326-331.

Bakti, 2011), 18.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta, Prenamedia Group, 2014), 45.

Jurnal

Amalia, Lia, and Febriani Hiola. "Analisis gejala klinis dan peningkatan kekebalan tubuh untuk mencegah penyakit covid-19." *Jambura Journal of Health Sciences and Research* 2, no. 2 (2020): 71-76.

Agustino, Leo. "Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia *Analysis Of Covid-19 Outbreak Handling Policy: The Experience Of Indonesia*." *Jurnal Borneo Administrator* 16, no. 2 (2020): 253-270.

Adati, Medika Andarika. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum* 6, no. 4 (2018): 5-15.

Firdaosi, Mochamad Robby. "Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha Jaya Kediri." *Jurnal Simki Economic*, 1, No. 12 (2017): 1-9.

Firmansyah, Yudi, and Fani Kardina. "Pengaruh New Normal Ditengah Pandemi Covid-19 Terhadap Pengelolaan Sekolah dan Peserta Didik." *Buana Ilmu* 4, no. 2 (2020): 99-112.

Hartana, Hartana. "Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 2, no. 2 (2016): 147-182.

Nasution, Nurul Hidayah, and Arinil Hidayah. "Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan Covid-19 di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan" *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia (Indonesian Health Scientific Journal)* 6, no. 1 (2021): 107-114.

Rohmat, Aji Basuki. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012)." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2016): 138-147.

Siregar, Abi Pratiwa. "Kinerja Koperasi Di Indonesia." *VIGOR: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika* 5, no. 1 (2020): 31-38.

Susanti, Maria Ira. "Peran Koperasi Serba Usaha (KSU) "Mitra Maju" Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Kampung Sumber Sari Kabupaten Kutai Barat." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 2 (2015): 559-570.

Sujana Donandi, S. "Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Oleh Koperasi." *dalam jurnal Problematika Hukum Fakultas Hukum Universitas Presiden* 2, no. 1 (2016).

Saragi, Manuasa. "Litigasi dan Non Litigasi untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis dalam Rangka Pengembangan Investasi di Indonesia" (Kajian Penegakan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Altern." *E-Journal Graduate Unpar* 1, no. 2 (2014): 54-73.

- Sukerta, I Made Rai, I Nyoman Budiarta, Desak Gde Dwi Arini. "Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi karena Dampak Pandemi Covid-19." *Jurnal Prefensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 326-331.
- Puspitaningrat, I Dewa Agung Ayu Mas, A.A. Gede Agung Dharmakusuma. "Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar." *Jurnal Ilmu Hukum*, 1, no. 11 (2013): 1-12.
- Paramitha, A.A. Raka, A. A. Sagung Wiratni Darmadi, Ida Ayu Sukihana. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Lembaga Perkreditan Desa pada Desa Pakraman Padangsambian Denpasar." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2013): 1-5.
- Pradnyasar Kadek Dwinta, Johannes Ibrahim Kosasih, Desak Gde Dwi Arini. "Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 223-227.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB sebagai Percepatan Penanganan Covid-19.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.